

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERNIKAHAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERNIKAHAN KEDUA TANPA IZIN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

OLEH:
FIRMAN JHONRIAN SIMANJUNTAK
NPM : 08 840 0165
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Secara nasional landasan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diikuti dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua peraturan tersebut baik Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Berbeda halnya dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) selain ketentuan peraturan dasar perkawinan tersebut maka seorang PNS yang akan melangsungkan perkawinan terikat kepada ketentuan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana faktor penyebab pegawai negeri sipil menikah kedua tanpa ijin, bagaimana sanksi pidana terhadap seorang PNS yang menikah lagi tanpa ijin.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan faktor penyebab pegawai negeri sipil menikah kedua tanpa ijin adalah: balangan berpoligami, hamil diluar nikah, tidak bahagian dengan pasangan sebelumnya, untuk menghindari dosa, dan tidak mau tahu ketentuan prosedur hukum. Sanksi pidana terhadap seorang PNS yang menikah lagi tanpa ijin maka PNS yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara. Selain sanksi pidana penjara PNS yang bersangkutan dapat juga dikenakan sanksi disiplin dalam lingkungan PNS itu sendiri. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No.248/pid B/2006/PNMedan ebagai berikut: Sesuai dengan pasal 279 ayat 1 ke 1 KUHP: Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal ia mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Dalam ini Mahkamah Agung Menghukumi terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkannya dan memerintahkan terdakwa untuk ditahan.